



PUTUSAN
Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA NURIMAN ALIAS PUTRA BIN ZAINOR**
2. Tempat lahir : Sungai Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Alam, RT 002, RW 001, Desa Sei Alam,
Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Putra Nuriman Alias Putra Bin Zainor ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kab.Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/ADV.J/17/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : 387/SKK/VII/2024/PN.Bls;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/PID.SUS/ 2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk: PDM-173/BKS/06/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA NURIMAN Alias PUTRA Bin ZAINOR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau***

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA NURIMAN Alias PUTRA Bin ZAINOR** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 0,08 gram);
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu, (berat 1,95 gram);
- ❖ 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- ❖ 1 (satu) buah korek api warna merah;
- ❖ 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- ❖ 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 16,87 gram);
- ❖ 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;
- ❖ 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu;
- ❖ 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

(Digunakan dalam perkara lain an. RYAN MAHENDRA Alias RYAN Bin SYAFI'IE);

4. Membebaskan terdakwa **PUTRA NURIMAN Alias PUTRA Bin ZAINOR** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Putra Nuriman Alias Putra Bin Zainor** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu, (berat 1,95 gram);
 - 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
 - 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 16,87 gram);
 - 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;
 - 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:419 /Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa Ryan Mahendra Alia

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Humum Terdakwa;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus /2024/PN BIs tanggal 28 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Putra Nuriman Alias Putra Bin Zainor** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu, (berat 1,95 gram);
 - 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, (neto 16,87 gram);
- 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;
- 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:418/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafi'ie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafi'ie

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 418/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 418/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus/2024/ PN Bls tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah Subsidiar 1 (satu) bulan penjara, belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif ;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 28 Oktober 2024 didalam putusannya terdapat kesalahan pada prinsip-prinsip penjatuhan hukuman secara hukum dan telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 28 Oktober 2024 karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang melakukan penangkapan (polisi), saksi Mahkota dan Pembanding yang menjelaskan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual atau menyerahkan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika.

2. Bahwa Pembanding dipersidangan yang telah mengakui bahwa dirinya adalah pengguna Narkotika jenis shabu.
3. Bahwa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk memerintahkan Pembanding menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu Narkotika jenis shabu pada lembaga maupun instansi yang berwenang.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memerintahkan Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya seperti dalam tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan barang bukti dalam peridangan ini adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Pir (DPO). Meskipun Terdakwa terbukti sebagai yang menyediakan narkoba tersebut, jika dihubugkan dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit yaitu 0.08 (nol koma nol delapan) gram adalah untuk digunakan, oleh karena pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana di bawah pidana minimum dengan berpedomana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 menyebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) undang-Undang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, karena barang bukti berupa narkoba yang diajukan di persidangan relative sedikit, maka Terdakwa dijatuhi pidana di bawah pidana minimum pasal 112 ayat (1) undang-Undang tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa telah mengajak orang lain dalam menggugakan narkoba tersebut yaitu saksi **Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafiie** yang ikut juga disidangkan dalam perkara terpisah;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas, serta memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika yang ada pada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memori banding Penasihat hukum dapat diterima dan dikabulkan, akan tetapi tentang rehabilitasi terhadap Terdakwa tidak dapat dikabulkan karena Penasihat Hukum tidak dapat membuktikannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Humum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 418/Pid.Sus /2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Putra Nuriman Alias Putra Bin Zainor** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 0,08 gram);

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu, (berat 1,95 gram);
- 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
- 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, (neto 16,87 gram);
- 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;
- 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:419/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafi'ie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami: Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Meliana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.-

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ttd

Tirolan Nainggolan, S.H.

Ttd

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meliana, S.H.

Halaman 14 dari 12 hal. Putusan Nomor 780/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)